



PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 172.2/17/DPRD/2025

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 17
TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Bupati dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- b. bahwa dengan telah selesainya pembahasan dan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah bersama Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Cianjur, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur perlu memberikan persetujuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara

Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7034);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025 Nomor 499).

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Cianjur, tanggal 12 November 2025;

2. Nota Pengantar Bupati Cianjur mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang

disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cianjur pada tanggal 21 November 2025;

3. Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Cianjur atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cianjur pada tanggal 21 November 2025;
4. Jawaban Eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Cianjur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cianjur tanggal 21 November 2025;
5. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Cianjur bersama dengan Tim Asistensi Eksekutif yang dilaksanakan pada tanggal 24 sampai dengan 27 November 2025;
6. Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Cianjur Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cianjur tanggal 27 November 2025;
7. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Cianjur atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cianjur tanggal 28 November 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

KEDUA

: Segala usul, saran, harapan, dan catatan-catatan yang disampaikan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Cianjur serta pandangan umum dan pendapat akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Cianjur, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, untuk mendapat perhatian dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

- KETIGA : Bupati Cianjur segera menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- KEEMPAT : Pelaksanaan lebih lanjut sebagaimana tercantum pada DIKTUM KESATU, diserahkan kepada Bupati Cianjur untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 28 November 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

Ttd/cap

METTY TRIANTIKA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN CIANJUR



PRATAMA NUGRAHA EMMAWAN, S.H., M.SI

NIP.19690304 199503 1 007